



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KECAMATAN KOMBENG



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kombeng Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Kombeng Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Kecamatan Kombeng tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kombeng, Januari 2025

KECAMATAN KOMBENG

JUMRAN, SE, M.Si

Pembina/IV.a

NIP. 197310122010011004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

D. Landasan Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kombeng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

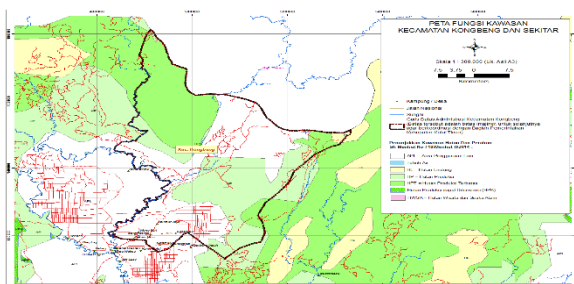
Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Kecamatan Kombeng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan 7 wilayah administratif yang terdiri dari 7 Desa dan 1 Desa Persiapan yaitu Miau Baru, Makmur Jaya, Marga Mulia, Suka Maju, Sidomulyo, Sri Pantun dan Kombeng Indah, Miau Baru Utara. Kecamatan Kombeng berbatasan dengan Kabupaten Berau di sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Muara Wahau di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Karangan dan Kecamatan Bengalon di sebelah Timur dan berbatasan dengan Kecamatan Muara Wahau di sebelah Barat. Secara geografis, Kecamatan Kombeng berada di titik koordinat $11^{\circ}56'55,28''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'13,18''\text{LU}$, dengan luas wilayah 1.096,0959 Km². Keseluruhan wilayah Kecamatan Kombeng yang cukup luas terdapat di daratan dan tidak berbatasan langsung dengan laut. Ini berarti Kecamatan Kombeng tidak memiliki pantai. Beberapa wilayahnya dibelah oleh anak sungai dan sungai, sedangkan transportasi hampir seluruhnya melalui jalan darat yang merupakan sarana utama bagi masyarakatnya.





1.1. Batas

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Berau.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Wahau
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Karanganyar dan Kec. Bengalon
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Muara Wahau

1.2. Iklim

Di Sebagian besar wilayahnya udara terasa panas karena dipengaruhi oleh angin laut yang datang dari Selat Makassar, ditambah lagi dengan adanya pembukaan hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pada daerah pegunungan udaranya terasa lebih sejuk. Curah hujan yang terbanyak terjadi di bulan November sekitar 353 mm, dan curah hujan terkecil terjadi pada bulan September yaitu sekitar 101 mm.

1.3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Daratan Kecamatan Kongbeng adalah 1.096.0959 Km². Desa yang terluas daratannya adalah Desa Miau Baru dengan luas wilayah 888,6212 Km². Letak geografis wilayahnya merupakan suatu potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kecamatan Kongbeng dengan wilayah luar, baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi darat dan udara. Secara administratif Kecamatan Kongbeng memiliki luas wilayah 1.096.0959 km² dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. Wilayah Kecamatan Kongbeng terdiri dari 7 (Tujuh) Desa dan 1 (Satu) Desa Persiapan, nama Desa dan prakiraan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3.1. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kumbeng

Desa	Luas Wilayah (km ²)
Miau Baru	888,6212 km ²
Makmur Jaya	83,5552 km ²
Marga Mulia	13,0254 km ²



Suka Maju	61,5724 km ²
Sidomulyo	14,9494 km ²
Sri Pantun	13,2442 km ²
Kombeng Indah	21,1281 km ²
Miau Baru Utara	

Table 1.3.2 Nama Ibukota Desa dan Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan Kombeng

Desa	Nama Ibu Kota	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (km)
Miau Baru	Kongbeng / Kutai Timur	1 Km
Makmur Jaya	Kongbeng / Kutai Timur	10 Km
Marga Mulia	Kongbeng / Kutai Timur	15 Km
Suka Maju	Kongbeng / Kutai Timur	25 Km
Sidomulyo	Kongbeng / Kutai Timur	20 Km
Sri Pantun	Kongbeng / Kutai Timur	25 Km
Kombeng Indah	Kongbeng / Kutai Timur	35 Km

Table 1.4.3 Batas-batas Desa di Kecamatan Kombeng

Desa	Utara	Selatan	Barat	Timur
Miau Baru	Kec. Kelai (Berau)	Desa Makmur Jaya	Kec. Muara Wahau (Kutim)	Kec. Bengalon (Kutim)
Makmur Jaya	Desa Miau Baru	Desa Marga Mulia	Kec. Muara Wahau	Desa Suka Maju
Marga Mulia	Desa Makmur	Desa Sidomulyo-	Desa Wanasari Kec. Muara	Desa Suka Maju



	Jaya	Karya Bakti	Wahau	
Suka Maju	Desa Makmur Jaya	Desa Sri Pantun	Desa Marga Mulia	PT. KDA (Sinarmas Group)
Sidomulyo	Desa Marga Mulia	Desa Karya Bhakti	Desa Karya Bhakti	Desa Sri Pantun
Sri Pantun	Desa Suka Maju	Tapian Nadenggan	Desa Sidomulyo	Desa Kombeng Indah
Kombeng Indah	Desa Suka Maju	Plasma Neheas Liah Bing	Desa Sri Pantun	Hutan Kec. Muara Wahau

B. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Kombeng :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:

Camat :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Sekretaris :

1. Sekretariat Melaksanakan Tugas Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi



keuangan serta pengelolaan aset.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3. Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah Kecamatan Kombeng mempunyai fungsi :

1. Camat :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
6. Mengkoordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris :

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;



2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat yang berkaitan dengan tugasnya.
 - a. Sub bagian umum dan Kepegawaian melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
 - b. Sub bagian keuangan, perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta aset, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan

3. Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik.

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
2. Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
5. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
6. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
7. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
8. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



9. Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
10. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
11. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
12. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
13. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
14. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan .
15. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati
16. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
3. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
4. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. Kegiatan pemberdayaan kelurahan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
7. Pembangunan saran dan prasarana kelurahan;



8. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
9. Evaluasi kelurahan;
10. Pemebrdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
11. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
12. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
13. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
14. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
15. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan.

5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
2. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
5. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



6. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
7. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
8. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa;
9. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
10. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
11. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
12. Fasilitasi penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum;
13. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
14. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
15. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
16. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
17. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan perberdayaan masyarakat desa;
18. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
19. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan.

: Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- A. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- B. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- C. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- D. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- E. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;



- F. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- G. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;
- H. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
- I. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

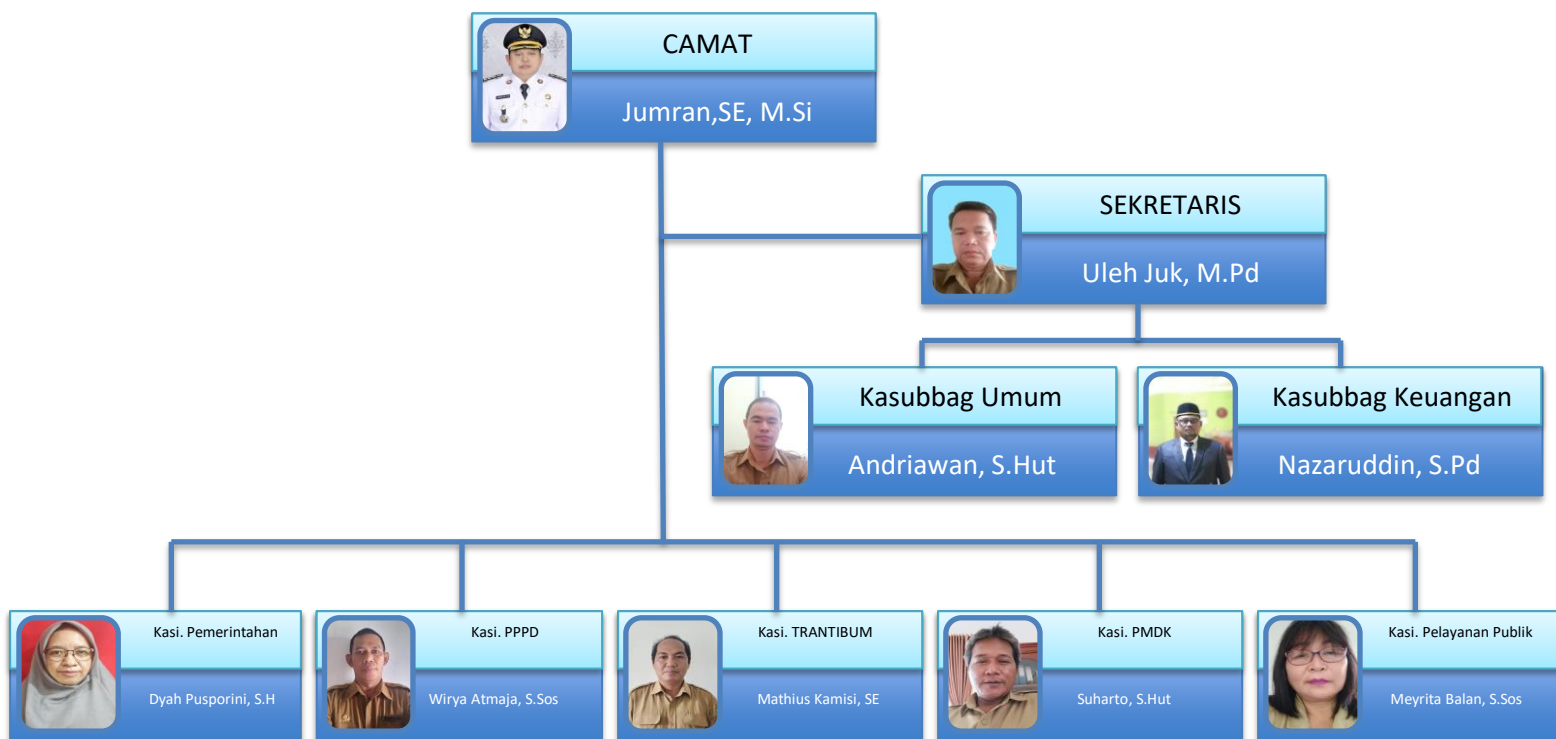
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, seksi Pemerintahan Umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kasubag Program dan Keuangan, Kasubag Umum Dan Kepegawaian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur.



C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



Pegawai Kecamatan Kombeng mencakup seluruh tenaga kerja sebagai pelaku pelayanan publik pada masyarakat. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kombeng sampai tahun 2024 berjumlah 49 (Empat Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari PNS berjumlah 30 (Tiga puluh) orang dan TK2D berjumlah 19 (SembilanBelas) orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jenjang Pendidikan S2/Magister berjumlah 2 (Orang) orang laki- laki, S1/Strata 1 berjumlah 17 (Tuju Belas) orang dengan pembagian 8 (Delapan) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang Perempuan, dan yang memiliki jenjang pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 11 (sebelas) orang dengan pembagian 10 (sepuluh) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. di bawah ini :



Tabel. 2.1
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Kombeng Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S2 / Magister	2 Orang	2 Orang	-
2.	S1 / Sarjana	17 Orang	8 Orang	9 Orang
3.	D3	-	-	-
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA/Sederajat	11 Orang	10 Orang	1 Orang
7.	SLTP/Sederajat	-	-	-
8.	SD	-	-	-
Jumlah		30 Orang	20 Orang	10 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kombeng

Tabel. 2.3
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon
Pada Kantor Camat Kombeng Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon III.A	1 Orang	1 Orang	-
2.	Eselon III.B	1 Orang	1 Orang	-
3.	Eselon IV.A	5 Orang	3 Orang	2 Orang
4.	Eselon IV.B	2 Orang	2 Orang	-
5.	Non Eselon	21 Orang	13 Orang	8 Orang
Jumlah		30 Orang	20 Orang	10 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Kombeng

Tabel. 2.2
Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Kombeng Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S1 / Sarjana	13 Orang	3 Orang	10 Orang
2.	D3	1 Orang	-	1 Orang
3.	D2	-	-	-
4.	D1	-	-	-



5.	SLTA/Sederajat	5 Orang	1 Orang	4 Orang
6.	SLTP/Sederajat	-	-	-
7.	SD			-
Jumlah		19 Orang	4 Orang	15 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kombeng

D.Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan kombeng periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tersedianya kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan yang memberi peluang kepada kecamatan untuk lebih dinamis
2. Adanya rencana penerapan SDGs desa yang memudahkan untuk melakukan pembinaan masyarakat, perencanaan pembangunan di tingkat desa sebagai wujud pembinaan kewilayahan
3. Visi misi kecamatan yang selaras dengan visi misi pemerintah kabupaten yang dapat memberikan penguatan dalam melaksanakan program dan kegiatan kecamatan
4. RTRW yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Kombeng periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :



1. Dedikasi yaitu komitmen dan konsistensi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
2. Integeritas dan rasa pengabdian yang tinggi dari semua komponen seksi dan sub bagian;
3. Disiplin dan moralitas pegawai Kecamatan Kombeng ;
4. Profesionalisme, etos kerja dan sinergitas dalam melaksanakan program dan kegiatan ;
5. Keterbukaan menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dan dapat meningkatkan kinerja organisasi ;
6. Partisipasi dalam pencapaian tujuan dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan koordinasi dengan unit organisasi yang terkait baik horisontal maupun vertikal ;
7. Pemanfaatan teknologi yang maksimal untuk mendukung pengoptimalan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan ;
8. Bersikap dinamis dan tangguh dalam menghadapi perubahan perkembangan teknologi serta mampu beradaptasi dalam menghadapi pandemi dan pemulihan pasca pandemi.

Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kombeng. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kombeng :

Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 7.951.044.807
APBD	Tahun 2024	Rp. 9.820.187.937
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp

Sumber : Data pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan 2024



E.Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kombeng ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

F.Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

PENUTUP





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 905/050/B5/06/2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kombeng mengacu pada Misi ke yaitu :

1. Tujuan

- a. Meningkatnya nasionalisme dan persatuan masyarakat;
- b. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat;

2. Sasaran

- a. Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;
- f. Meningkatnya kinerja kecamatan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi



Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 6 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	61,68	61,80	70	73	74	75
2.	Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	4	5	7	9	10
3.	Menata Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	66,5	68,11	69,72	71,32	72,93	74,53

Sumber : Renstra Kecamatan Kombeng Periode 2021 – 2026



4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Kombeng Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan KombengTahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kombeng :

Program dan Kegiatan Kecamatan Kombeng Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98 %	RP. 7.625.087.937
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	27 Pelayanan	Rp.206.600.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	96 %	Rp.330.000.000
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada	0 Pelanggaran	Rp. 194.500.000
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Pembinaan	Rp.514.000.000



6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas,Pembinaan,Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92 %	Rp. 300.000.000
---	--	---	------	-----------------

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
3. (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
4. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98 %	RP.8.332.316.237.00
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	27 Pelayanan	Rp.203.350.000.00
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	96 %	Rp.276.021.700.00
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada	0 Pelanggaran	Rp.194.500.000.00
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Pembinaan	Rp.514.000.000
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas,Pembinaan,Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92 %	Rp. 300.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perangkat Daerah
Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumran, S.E., M.Si

Jabatan : Camat Kombeng

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si

Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Bagian/Bidang Sekretariat
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uleh Juk, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Jumran, SE, M.Si

Jabatan : CAMAT KOMBENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meyrita Balan, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Jumran, S.E., M.Si

Jabatan : CAMAT KOMBENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharto, S.Hut

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Jumran, SE, M.Si

Jabatan : CAMAT KOMBENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Seksi Pemerintahan Umum
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Pusporini, SH

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Jumran, SE, M.Si

Jabatan : CAMAT KOMBENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiryatama, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Jumran, SE, M.Si

Jabatan : CAMAT KOMBENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mathius Kamisi, SE

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Jumran, SE, M.Si

Jabatan : CAMAT KOMBENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazaruddin, S.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Uleh Juk, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 202



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriawan, S.Hut

Jabatan : Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Uleh Juk, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kombeng, 03 Januari 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kombeng selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kombeng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Kombeng.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :



Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen 26 Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kombeng Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kombeng.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian realisasi Anggaran
Kecamatan KombengTahun 2024

No	Program	Indikator	Target 2023	Target 2024	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian 2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan umum Perkantoran dan Laporan keuangan Kec.Kombeng	98 %	98 %	8.332.316.237	7.239.092.385	86,88 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kombeng	25 Pelayan an	27 Pelayan an	203.350.000	125.312.6	61,62 %



3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kombeng	95 %	96 %	271.021.700	215.269.200	77,99 %
4	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di Kecamatan Kombeng	1 Pelanggaran	0 Pelanggaran	Rp.194.500.000.00	Rp.38450.000.00	19,77 %
5	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Kombeng	4 Pembinaan	5 Pembinaan	Rp. 514.000.000.00	Rp.342.314.220.00	66,60 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan,Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Kombeng	91 %	92 %	Rp. 300.000.000.00	Rp.123.970.000.00	41,32 %

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Capaian Kinerja terbaik

C.Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi Penggunaan sumber Daya Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada table berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dan 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan umum Perkantoran dan Laporan keuangan Kec.Kombeng	98%	4.475.769.050	80,15%	98%	5.975.958.120	91,27%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kombeng	23 Pelayan	74.800.000	38,3%	25 Pelayan	50.980.000	39,22%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kombeng	93%	76.361.000	67,6%	95%	231.794.000	81,11%
4	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di Kecamatan Kombeng	2 Pelang	37.750.000	47,1%	1 Pelangg	42.380.000	42,38%
5	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Kombeng	3 Pembi	141.847.000	49,7%	4 Pembi	330.911.000	47,45%



	Umum							
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat di Kecamatan Kombeng	90%	62.780.000	25,6%	91%	119.475.000	54,31%

Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penunjang Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan umum Perkantoran dan Laporan keuangan Kec.Kombeng		80,15 %	91,27 %	98 %	Rp.7.239.092.385.00	86,88 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kombeng		38,3%	39,22 %	27 Pelayanan	Rp.125.312.600.00	61,62 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kombeng		67,6%	81,11 %	96 %	Rp.215.269.200.00	77,99 %
4.	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di Kecamatan Kombeng		47,1%	42,38 %	0 Pelanggaran	Rp.38450.000.00	19,77 %
5.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional		49,7%	47,45 %	5 Pembinaan	Rp.342.314.220.00	66,60 %



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Kombeng						
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Kombeng		25,6%	54,34 %	92 %	Rp. 123.970.000.00	41,32 %

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kombeng Tahun 2024

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kombeng periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan umum Perkantoran dan Laporan keuangan Kec.Komb	86,88 %	98%	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Kombeng	61,62 %	19	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kombeng	77,99 %	98%	
4.	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di Kecamatan Kombeng	19,77 %	0	
5.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Kombeng	66,60 %	9	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Kombeng	41,32 %	97%	

Uraian: Dalam realisasi anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.820.187.937.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.084.408.405.00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 82.32% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 86,88%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun



pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Kombeng, Januari 2024

CAMAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jumran', followed by a horizontal line and a period.

Jumran, SE, M.Si

Pembina/IV.a

NIP. 1973101220110011004



LAMPIRAN

